



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON

Tempat lahir :Pati

Umur /

Tanggal lahir :38 Tahun / 07 Juli 1983

Jenis kelamin :Laki-laki

Kebangsaan :Indonesia

Tempat tinggal :Desa Karanglegi Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati atau Desa Trangkil Rt. 07 Rw. 04, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (tidak lulus);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2015/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor (STNK) honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.
- 1 (satu) bendel BPKB spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.
- 1 (satu) unit spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Sahara bin Karsimin.
- Plat nomor K-4502-EA yang terpasang pada spm Honda beat atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mendengar permohonan lisan Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON bersama dengan Sdr. TRIYONO alias GUNDUL (dalam Daftar pencarian Orang / DPO Polres Pati) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.36 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan toko pancing di Jalan Mr. Iskandar No. 20 turut Desa Blaru Rt. 16 Rw. 04, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON berada di rumahnya, dijemput oleh Sdr. Triyono alias Gundul (DPO) bermaksud untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Triyono alias Gundul berputar mencari sasaran hingga akhirnya sekira pukul 16.36 Wib sampai di depan toko pancing daerah Blaru Pati terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA yang diparkir dengan kunci kontak masih menempel, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA sedangkan Sdr. Triyono alias Gundul masih diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi pada jarak sekitar 5-6 meter, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ahmad Sahara, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA tersebut dengan cara menaiki sambil terdakwa memutar kunci yang menempel dan menyalakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA tersebut lalu mengendarainya diikuti oleh Sdr. Triyono alias Gundul pulang menuju ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengganti plat nomor asli yang terpasang pada sepeda motor Honda Beat warna merah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Pti.



hitam tersebut dengan plat nomor K-4502-EA untuk mengelabui agar tidak diketahui oleh pemiliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa Nuryanto alias Jemblung bin Suwito Kliwon bersama dengan Sdr. Triyono alias Gundul (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : K-6104-AA, Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin : JM81E1144744, warna merah hitam tahun 2020, atas nama pemilik AHMAD SAHARA alamat Kalangan 02/03, Kuryokalangan Gabus Pati senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kemudian dilaporkan oleh saksi Ahmad Sahara ke Polsek Pati.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SAHARA bin KARSIMIN,
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor.
 - Bahwa, saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 diketahui hilang pukul 16.30 Wib di depan toko pancing yang beralamat di Jalan Mr. Iskandar no.20 turut Desa Blaru RT 16 RW 4 Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
 - Bahwa, saat itu saksi pulang kerja dan mampir di Toko Pancing hendak membeli peralatan pancing dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA milim saksi yang kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya di depan Toko Pancing dengan kondisi tidak dikunci dan kunci kontak masih menempel.
 - Bahwa, selang kurang dari 5 menitan, saksi ditanya oleh penjual di Toko Pancing “mas anda gak bawa kendaraan ?” karena saat itu si penjual melihat tidak ada sepeda motor yang diparkir di depan Tokonya lalu saksi menjawab “Bawa Pak” dan penjual



mengatakan "mana ?", setelah itu saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada.

- Bahwa, saksi tahu saat itu tidak ada sepeda motor lain yang terparkir di depan Toko Pancing selain sepeda motor Honda Beat milik saksi.
- Bahwa, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Pati baru kemudian berusaha mencari di sekitar lokasi.
- Bahwa, saat sepeda motor saksi hilang, BPKB ada di rumah dan STNK ada di dompet saksi.
- Bahwa, sebelum sepeda motor miliknya hilang, tidak ada yang meminta izin untuk membawa dan mengambil sepeda motor miliknya.
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut baru dengan harga Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) secara cash pada tahun 2020.
- Bahwa, saat sepeda motornya hilang, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa, saat ini sepeda motornya sudah ketemu dan plat nomornya berubah dan bukan plat nomor aslinya.
- Bahwa, untuk rangka dan nomor mesin dari sepeda motor Honda Beat milik saksi adalah sesuai dengan BPKB dan STNK yaitu 1 (satu) unit spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM8151144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.
- Bahwa, saat pembelian sepeda motor Honda Beat, saksi mendapatkan 2 (dua) buah kunci kontak asli dan pada saat sepeda motornya ditemukan kunci kontak sudah tidak ada dan kunci kontak yang ditunjukkan di persidangan adalah kunci kontak asli yang satunya.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUCH SHOLEKUL bin KARSIMIN,



- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, terkait dengan perkara ini, saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik adik saksi yaitu Ahmad Sahara telah hilang didepan Toko Pancing.
- Bahwa, sepeda motor milik adik saksi hilang pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sore hari.
- Bahwa, saksi tahu karena saksi dihubungi oleh adik saksi setelah sepeda motornya hilang.
- Bahwa, kemudian saksi langsung menemui adik saksi di Polsek Pati.
- Bahwa, sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat warna merah hitam, namun untuk plat nomornya saksi tidak hafal.
- Bahwa, setelah bertemu di Polsek Pati, kemudian saksi menanyakan kepada adik saksi terkait hilangnya sepeda motornya dan adik saksi menceritakan kalau saat mampir di Toko Pancing di daerah Blaru hendak membeli peralatan pancing kemudian memarkir sepeda motornya dengan posisi kunci kontak masih menempel.
- Bahwa, setahu saksi sepeda motornya sudah ketemu karena awalnya saksi melihat berita di grup facebook bahwa ada komplotan pencurian sepeda motor yang tertangkap dan apabila ada yang kehilangan diminta untuk mengecek sepeda motornya di Polres.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AGUS SUPRIYONO bin SANTOSO,

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, awalnya saksi dihubungi oleh Penyidik bahwa yang kontrak di rumah saksi tertangkap.
- Bahwa, awalnya istrinya Nuryanto datang bersama dengan temannya hendak kontrak rumah milik saksi.
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah yang dikontrakkan adalah sekitar 100 meter.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Pti.



- Bahwa, selang beberapa minggu setelah membayar kontrakan, istrinya pergi dan hanya Nuryanto yang tinggal di rumah kontrakan milik saksi.
 - Bahwa, saksi memberikan 2 (dua) kunci yang dibawa istri Nuryanto dan Nuryanto.
 - Bahwa, setahu saksi saat datang pertama kali belum membawa sepeda motor namun setelah itu membawa motor matic. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi KUKUH RESTU LISTIYANTO bin SUDARSO,
- Bahwa, awalnya saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. Triyono alias Gundul.
 - Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/230/VIII/2021/SPKT/POLSEK PATI/POLRES PATI/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 24 Agustus 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Tugas/230/VIII/2021/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2021, kemudian saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas adanya laporan tersebut.
 - Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saksi dan Tim menerima informasi bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam menuju ke suatu tempat di daerah Rembang, kemudian saksi dan Tim Resmob menanyakan bukti kepemilikan (surat-surat) terkait sepeda motor yang dikendarai tersebut dan saat itu terdakwa langsung mengakui bahwa sepeda motor yang dikendarai tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil di depan Toko Pancing.
 - Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dengan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan BPKB dan STNKnya, kemudian dari hasil pengecekan tersebut didapatkan nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744 yang sama dengan BPKB dan STNKnya yaitu milik saksi Ahmad Sahara, sedangkan untuk plat nomornya



aslinya yaitu K-6104-AA sudah diganti dengan plat nomor palsu yaitu K-4502-EA oleh terdakwa.

- Bahwa, dari hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat di depan Toko Pancing bersama dengan temannya yaitu Sdr. Triyono alias Gundul dengan peran dari terdakwa yang mendekati lalu mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya sedangkan Sdr. Triyono alias Gundul yang mengawasi situasi sekitarnya saat terdakwa mengambil sepeda motor.
 - Bahwa, terdakwa dan Sdr. Triyono alias Gundul menuju ke lokasi pencurian adalah dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dan hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat dilakukan interogasi.
 - Bahwa, untuk modus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Triyono alias Gundul adalah mencari sasaran sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel sehingga tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor yang akan dicuri.
 - Bahwa, setelah itu saksi dan Tim Resmob langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi Ahmad Sahara yang diambil oleh terdakwa dan temannya.
 - Bahwa, saat saksi mengamankan sepeda motornya, saksi tidak menemukan kunci asli dari sepeda motor Honda Beat tersebut.
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
 - Bahwa, saksi tidak bisa menunjukkan surat-surat resmi atas sepeda motor
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalam pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa, terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian di depan Toko Pancing di Jalan Mr. Iskandar No.20 turut Desa Blaru RT 16 RW 4 Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 siang, terdakwa dijemput oleh teman terdakwa yaitu Sdr. Triyono alias Gundul dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan posisi yang memboncengkan adalah Sdr. Triyono alias Gundul dengan tujuan ke Pati mampir ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Pati namun belum sampai di rumah teman terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci kontak masih menempel, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Triyono alias Gundul, lalu Sdr. Triyono memutar balik dan menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa turun mendekati sepeda motor Honda Beat yang terparkir di depan Toko Pancing, sedangkan Sdr. Triyono alias Gundul masih tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi.
- Bahwa, saat itu situasi di sekitarnya sepi dan tidak ada sepeda motor lain yang terparkir di depan Toko Pancing selain sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Triyono alias Gundul mengawasi pada jarak sekitar 5 meter.
- Bahwa, sepeda motor menghadap ke utara (ke arah Toko Pancing) kemudian terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang terparkir tersebut lalu memutar kunci kontak dan menyalakan mesinnya kemudian mengendarainya menuju ke rumah kontrakan terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. Triyono alias Gundul yang kemudian pulang ke rumahnya sendiri.
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, terdakwa dan Sdr. Triyono alias Gundul tidak jadi ke rumah temannya.
- Bahwa, sebelumnya juga sudah pernah mengambil sepeda motor vario bersama dengan Sdr. Triyono alias Gundul.
- Bahwa, untuk sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang telah berhasil diambil tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi 2 sama rata.
- Bahwa, keesokan harinya kemudian terdakwa melepas plat nomor asli yang terpasang pada Honda Beat (K-6104-AA) lalu membeli plat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Pti.



nomor palsu selanjutnya mengganti dengan plat nomor K-4502-EA yang telah dibeli tersebut untuk mengelabui pemiliknya.

- Bahwa, sepeda motor yang telah diambil dan diganti plat nomornya tersebut bukan milik terdakwa maupun milik teman terdakwa (Sdr. Triyono alias Gundul).
- Bahwa, terdakwa maupun teman terdakwa yaitu Sdr. Sdr. Triyono alias Gundul tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor saat mengambilnya.
- Bahwa, terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian diantaranya di Wedarijaksa.
- Bahwa, untuk sepeda motor yang telah diambil sebelumnya sudah berhasil dijual.
- Bahwa, penghasilan terdakwa dari hasil menjual sepeda motor hasil curian adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, setiap melakukan pencurian terdakwa bersama dengan Sdr. Triyono alias Gundul.
- Bahwa, yang bertugas menjual sepeda motor hasil curian adalah teman terdakwa Sdr. Triyono alias Gundul dengan sistem dijual kepada perorangan di daerah Dukuhseti.
- Bahwa, terdakwa yang punya channel untuk membeli plat nomor palsu.
- Bahwa, setahu terdakwa untuk plat nomor sepeda motor diawali dengan angka 4 dan untuk sepeda motor yang berhasil diambil telah diganti dengan plat nomor palsu yang diawali dengan angka 4.
- Bahwa, untuk sepeda motor hasil curian biasanya dijual dengan harga 1 sampai 2 juta.
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor curian terdakwa gunakan untuk memehuni kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang diganti plat nomornya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor (STNK) spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.



- 1 (satu) bendel BPKB spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.
- 1 (satu) unit spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA (diganti dengan K-4502-EA). Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu"
3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa NURYANTO



alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan para terdakwa tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbukti bahwa terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengertian mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat atau jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Seturut dengan itu Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis atau "suatu barang" adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ahmad Sahara bin Karsimin, saksi Much Sholekul bin Karsimin, saksi Agus Supriyono bin Santoso, saksi Kukuh Restu Listiyanto bin Sudarso dan saksi Abdul Rochman Wahid bin Dwi Yanto, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan dan



juga saling bersesuaian dengan ciri-ciri barang bukti yang disampaikan dipersidangan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON berada di rumahnya, dijemput oleh Sdr. Triyono alias Gundul (DPO) bermaksud untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Triyono alias Gundul berputar mencari sasaran hingga akhirnya sekira pukul 16.30 Wib sampai di depan toko pancing daerah Blaru Pati terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA yang diparkir dengan kunci kontak masih menempel, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA sedangkan Sdr. Triyono alias Gundul masih diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi pada jarak sekitar 5-6 meter, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ahmad Sahara, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA tersebut dengan cara menaiki sambil terdakwa memutar kunci yang menempel dan menyalakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA tersebut lalu mengendarainya diikuti oleh Sdr. Triyono alias Gundul pulang menuju ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan dimana saksi Ahmad Sahara membeli sepeda motor Honda Beat Nopol : K-6104-AA, Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin : JM81E1144744, warna merah hitam tahun 2020 yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan mendukung maka dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Honda beat warna merah hitam adalah milik saksi Ahmad Sahara dan dari keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya ataupun milik temannya yang bernama Triyono alias Gundul.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diketahui dan dikehendaki (will en wetten) oleh pelaku, sedangkan “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ahmad Sahara bin Karsimin, saksi Much Sholekul bin Karsimin, saksi Agus Supriyono bin Santoso, saksi Kukuh Restu Listiyanto bin Sudarso dan saksi Abdul Rochman Wahid bin Dwi Yanto, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan ciri barang bukti yang disampaikan dipersidangan didapatkan fakta bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON berada di rumahnya, dijemput oleh Sdr. Triyono alias Gundul (DPO) bermaksud untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Triyono alias Gundul berputar mencari sasaran hingga akhirnya sekira pukul 16.30 Wib sampai di depan toko pancing daerah Blaru Pati terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA yang diparkir dengan kunci kontak masih menempel, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA sedangkan Sdr. Triyono alias Gundul masih diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi pada jarak sekitar 5 meter, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ahmad Sahara, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA tersebut dengan cara menaiki sambil terdakwa memutar kunci yang menempel dan menyalakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA tersebut lalu mengendarainya diikuti oleh Sdr. Triyono alias Gundul pulang menuju ke rumah masing-masing, selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengganti plat nomor asli yang terpasang pada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut dengan plat nomor K-4502-EA untuk mengelabui agar tidak diketahui oleh pemiliknya.



Menimbang, bahwa terungkap di persidangan dimana terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor yang telah diambil bersama dengan Sdr. Triyono alias Gundul untuk mengelabui pemiliknya tanpa seijin dari pemiliknya kemudian Sdr. Triyono alias Gundul yang akan menjual sepeda motor tersebut dengan kesepakatan hasil penjualan dibagi dua seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa maupun Sdr. Triyono alias Gundul sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, dan ciri-ciri barang bukti yang ditunjukkan di persidangan serta saling bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.36 Wib setelah terdakwa dan Sdr. Triyono alias Gundul berputar mencari sasaran dan menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil yaitu sepeda motor yang diparkir di depan Toko Pancing di di Jalan Mr. Iskandar No. 20 turut Desa Blaru Rt. 16 Rw. 04, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan posisi kunci kontak masih menempel kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai bersama dengan Sdr. Triyono alias Gundul kemudian terdakwa turun mendekati sepeda motor Honda Beat yang terparkir dengan posisi kunci kontak masih menempel, sedangkan Sdr. Triyono alias Gundul mengambil alih sepeda motor yang dikendarai serta menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi pada jarak sekitar 5-6 meter, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ahmad Sahara, terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA tersebut dengan cara menaiki sambil terdakwa memutar kunci yang menempel dan menyalakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol K-6104-AA tersebut lalu mengendarainya diikuti oleh Sdr. Triyono alias Gundul pulang menuju ke rumah masing-masing, selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat, terdakwa bertugas mengganti plat nomor sepeda motor yang telah diambil bersama dengan Sdr. Triyono alias Gundul, sedangkan Sdr. Triyono alias Gundul bertugas akan menjual sepeda motor hasil curian dengan pembagian hasil dibagi rata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa terlihat kerjasama dan peran dari masing-masing pelaku dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi Ahmad Sahara.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 4 kali dan saat ini masih menjalani pidana.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor (STNK) honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.
- 1 (satu) unit spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Sahara bin Karsimin.
- Plat nomor K-4502-EA yang terpasang pada spm Honda beat atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat tanda kendaraan bermotor (STNK) honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.
 - 1 (satu) bendel BPKB spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spm Honda beat, Nopol : K-6104-AA. Atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Sahara bin Karsimin.

- Plat nomor K-4502-EA yang terpasang pada spm Honda beat atas nama pemilik : AHMAD SAHARA, alamat Kalangan 02/03. Kuryokalangan Gabus Pati. Type : H1B02N41L0 A/T, nomor rangka : MH1JM8117LK143710, nomor mesin JM81E1144744. Warna merah-hitam, tahun 2020.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, 10 Januari 2021, oleh Grace Meilanie PDT Pasau,, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pti, tanggal 08 Desember 2021, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H.MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka Pujiyanti S.H., M.H., Penuntut Umum, dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari S.H.,M.H. Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H.MM.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Pti.